

**PERLINDUNGAN ANAK YANG TINGGAL DI SEKITAR LOKASI
PROSTITUSI DARI PENGARUH LINGKUNGAN PROSTITUSI
TERHADAP PERILAKU SEKSUAL ANAK**

Alfiolita Hana Debry Carolina, Ismail Navianto, Paham Triyoso

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : alfiolitacarolina@ymail.com

Abstrak

Keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi akan berpengaruh pada keadaan moral serta perkembangannya, oleh karena itu perlu mendapat perhatian khusus serta perlindungan terhadap pemenuhan atas hak-haknya. Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak sarat akan hal-hal yang bermuatan pornografi bahkan pornoaksi, sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku anak termasuk perilaku seksual anak. Batasan masalah yang dikaji adalah bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap perilaku seksual anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi serta hasil dari upaya yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Perlindungan Anak terhadap perilaku seksual anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi serta mengidentifikasi hasil dari upaya perlindungan anak terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Meskipun ada pengaruh terhadap perilaku seksual anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, tidak lantas hal itu menghambat anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak, berbudi dan bermoral sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Prostitusi

Abstract

Children who live in prostitution area will affect their growth and morality, therefore they needs special attention and protection for their rights. Living around the prostitution area children will get to know about pornography and free sex very fast in the age before being adult (less than 18) which will affect to their sexual behaviour. The boundary of the problem studied is form Child Protection Agency to protection against the sexual behavior of children living in the vicinity of prostitution also to identify result. The purpose of this study is to determine and describe the form Child Protection Agency to protection against the sexual behavior of children living in the vicinity of prostitution also to identify result. Although there would be an effect to their sexual behaviour, it won't hamper them to be the next generation of their country which have a certain character, righteous and have high moral standards as expected from people, nation and state.

Keywords : Protection, child, prostitution

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah kompleks. Perkembangan masyarakat yang seperti ini disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup dan pola pikir manusia, yang pada akhirnya berdampak pada berubahnya cara hidup manusia. Perubahan yang terjadi diikuti timbulnya kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, dimana kepentingan tersebut antara orang yang satu dengan yang lain berbeda.

Kejahatan di satu tempat berbeda dengan kejahatan di tempat lain oleh sebab itu masyarakat akan terus berproses dan kejahatan ikut mengiringi proses tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku sampai pada sebab pelaku melakukan kejahatan tersebut. Dalam mempelajari kejahatan digunakan ilmu *kriminologi*. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan¹. Kehadiran praktik prostitusi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat modern sebagai produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya praktik prostitusi ini. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus dihentikan dan diperlukan upaya penanganan. Fenomena prostitusi sangat sulit dihilangkan karena berhubungan dengan kebudayaan, gaya hidup dan kondisi regional, seperti kondisi ekonomi masyarakat, keamanan dan kebijakan pemerintah.

Prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi, karena praktik prostitusi merupakan bentuk dari jasa pornografi. Prostitusi sendiri

¹ Topo Santoso, **Kriminologi**, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hal. 9

merupakan bentuk penyimpangan dari pornografi maupun pornoaksi. Di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa :

- Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Prostitusi dipandang negatif karena praktik prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Anak sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi yang ada di dalam masyarakat termasuk terhadap pengaruh pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 15 menyebutkan :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan anak-anak di sekitar lokasi prostitusi bisa mengakibatkan dampak negatif untuk tumbuh kembang anak itu sendiri.. Pada masa pubertas ditandai dengan perubahan hormon-hormon seksual dan bentuk tubuh anak, anak sulit untuk mengendalikan hawa nafsu jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian yang baik. Pada masa ini akan mudah tertarik dengan rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku seksual anak. Perilaku Seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan

jenis maupun dengan sesama jenis, di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini, peran masyarakat tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini termuat dalam Pasal 72 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas– luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Di Kota Kediri, khususnya di Desa Semampir masih banyak anak yang tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi prostitusi. Melihat keadaan yang ada di sekitar lokasi prostitusi yang ada di Desa Semampir, dimana lokasi prostitusi tersebut berdekatan dengan lembaga pendidikan yaitu TK Negeri Pembina dan MI Negeri Semampir. Selain berdekatan dengan lembaga pendidikan juga terdapat panti asuhan yatim piatu Bhakti Mandiri yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi prostitusi. Setiap harinya ada 3-5 anak yang menjadi pelanggan dan masuk ke dalam area prostitusi selain anak yang memang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir Kota Kediri². Tidak jarang pada saat jam sekolah banyak anak yang membolos sekolah hanya untuk *nongkrong* ataupun bermain di sekitar lokasi prostitusi di Semampir yang berada di tepi Sungai Brantas.

² Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri, pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis mengambil judul **“Perlindungan Anak yang Tinggal di Sekitar Lokasi Prostitusi dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi terhadap Perilaku Seksual Anak”**

B. Masalah / Isu Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan persoalan yang dikaji dan lebih difokuskan pada permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Lembaga Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap perilaku seksual anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi?
2. Apa hasil dari upaya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi?

C. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri dan masyarakat sekitar lokasi prostitusi Semampir, selain itu juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, buku, internet dan lain sebagainya. Teknik Pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

1. Perlindungan terhadap Perilaku Seksual Anak yang Tinggal di sekitar Lokasi Prostitusi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri

Anak-anak di sekitar ekslokalisasi Semampir mengalami kedewasaan lebih cepat daripada anak yang tinggal di luar lingkungan prostitusi. Pengaruh tinggal di lingkungan prostitusi membawa dampak bagi anak antara lain anak menjadi malas, kurang perhatian, kurang pergaulan dan kurangnya pengawasan. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah anak melakukan atau meniru adegan yang pernah mereka lihat dengan pacarnya, sehingga anak

tersebut harus putus sekolah dan menikah lebih cepat dari anak se- usianya. Memprihatinkan melihat anak harus kehilangan masa depannya karena mendapat pengaruh yang buruk atau negatif dari lingkungan sekitar dimana dia tinggal, keadaan anak yang kurang matang baik dari segi mental, psikologis bahkan organ-organ seksualnya harus mengalaminya lebih dini daripada teman sebayanya³.

Pada dasarnya perilaku anak yang seperti ini karena selain dipengaruhi oleh perubahan hormon maupun perubahan fisiknya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, anak merupakan peniru ulung yang mempelajarinya dari proses interaksi yang ada di masyarakat termasuk di lingkungan sekitar dimana dia tinggal. Perkembangan aspek fisik, emosional, mental dan sosial anak membutuhkan cara-cara penyampaian dan intensitas pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi yang berbeda dengan tahapan usia lain, dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki tugas yang cukup berat⁴. Tinggal di lingkungan prostitusi dapat meninggalkan trauma tersendiri bagi anak.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam hal perlindungan khususnya hak-hak anak sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir dari pengaruh tempat tinggal mereka, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut⁵ :

1. *Talk show* melalui radio, televisi

Talk show tersebut erat kaitannya tentang hak-hak dasar anak. Tujuannya adalah agar masyarakat luas mengetahui, mengerti dan memahami apa saja hak-hak dasar anak serta mencegah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut hak-hak anak. Berdasarkan Permen PP No. 11/2011 Kota kediri sedang mewujudkan Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak.

2. *Box for child*

³ Hasil wawancara dengan Bapak Suyono selaku Ketua RW 05 pada tanggal 30 November 2013, diolah

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Priyo selaku Guru di MI Negeri Semampir pada tanggal 14 Oktober 2013, diolah

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri pada tanggal 4 Oktober 2013, diolah

Difungsikan untuk pengaduan terkait masalah-masalah anak. *Box for child* ini di tempatkan di setiap layanan publik termasuk mall dan swalayan. *Box for child* merupakan semacam kotak pengaduan dan untuk tindak lanjut dari pengaduan yang masuk ke dalam *Box for child* adalah laporan ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kemudian LPA melakukan screening menggali lagi permasalahan yang terjadi. Bagian PPA membuat berita acara, permasalahan tertentu yang memerlukan visum akan dilakukan visum setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan. Selanjutnya dilakukan mediasi bersama dengan pihak-pihak terkait.

3. Semua yang berhubungan dengan anak tidak boleh di *block up* ke media. Segala permasalahan yang menyangkut tentang anak baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tidak boleh di *block-up* ke media. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari *labelling* yang diterima dari masyarakat dan trauma yang dideritanya.
4. FGD (*Forum Group Discusion*) untuk anak-anak di sekitar lokasi prostitusi.

Merupakan wadah anak maupun pihak terkait untuk menyampaikan aspirasinya, khususnya mengenai keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan prostitusi. Di situ ditanya mengenai keluhan mereka dan sebagian anak merasakan mereka merasa tidak melakukan tetapi ikut di cap atau mendapat stigma jelek karena tinggal di lingkungan yang tidak baik. Kegiatan ini bekerja sama dengan mitra LSM terkait HIV/AIDS dan LGBTI (*Lesbi, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex*)

5. Memberi masukan kepada para (Wanita Tuna Susila) WTS untuk ikut mengurangi pornografi anak
6. Memberikan pemahaman kepada para orang tua dalam pemberdayaan *support* dan pengawasan terhadap kegiatan anak sehari-hari
7. Kegiatan *Parenting Skill*

Merupakan kegiatan antara orang tua dan guru. Kegiatan *parenting skill* tidak hanya ditujukan untuk orang tua dan guru yang ada di sekitar lokasi prostitusi saja, tetapi menyangkut semua orang tua, guru dan sekolah yang

ada di Kota Kediri, terlebih lagi para orang tua dan guru di lingkungan sekitar lokasi prostitusi yang terdapat MI, TK dan juga Panti Asuhan

8. Membentuk DPA (Dewan Perwakilan Anak) pada setiap sekolah.

Seperti halnya dengan kegiatan *Parenting Skill*, membentuk Dewan Perwakilan Anak (DPA) juga diaplikasikan ke semua sekolah yang ada di Kediri. Dewan Perwakilan Anak yang dimaksud adalah Duta Perlindungan Anak terkait pendidikan karakter di sekolah juga mengenai rambu-rambunya. DPA ini merupakan fasilitator antara LPA dengan pihak sekolah. DPA inilah yang nantinya menyampaikan apa yang ia dapat dari LPA kepada teman teman di sekolahnya. Termasuk jika ada penyuluhan terkait masalah reproduksi, bahaya-bahayanya, narkoba dll. Setidaknya anak mengetahui bahaya atas perbuatan tersebut.

9. Melakukan Kampanye dari sekolah ke sekolah terkait hak-hak dasar anak.

Kegiatan ini yang aktif dilaksanakan oleh LPA bersama dengan dinas-dinas terkait. Kampanye hak-hakdasar ke sekolah-sekolah bertujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada anak-anak serta guru-guru terkait dengan hak-hakdasar anak. Hal ini supaya anak dan guru mengerti hak-hakdasar anak dan merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak-hak anak.

10. Membentuk kader kader di setiap kelurahan.

Masing masing kelurahan mengirimkan wakilnya yang kemudian menjadi Kader Perlindungan Anak di Kelurahan, kader ini merupakan fasilitator penghubung antara LPA dengan masyarakat. Kader Perlindungan Anak bertugas memberikan penyuluhan, pendidikan, workshop dan menyampaikan apa yang ia dapat dari LPA kepada masyarakat di daerahnya termasuk Kepala Kelurahan

Keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi Semampir selain mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri juga mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak maupun instansi terkait antara lain : LSM (Suara Nurani) SuaR, pihak RW setempat, bahkan pihak RT setempat mereka berkoordinasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi. Pemerhati anak

SuaR merupakan salah satu lembaga yang memberikan aksi kepedulian khususnya di bidang pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi.

Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi adalah sebagai berikut⁶.

1. Tidak semua orang tahu akan hak - hak dasar anak

Upaya-upaya yang disampaikan di atas terkendala dengan minimnya pengetahuan, pengertian serta pemahaman masyarakat akan hak-hak dasar anak. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang merupakan hak-hak dasar anak.

2. Jika ada permasalahan orang cenderung tidak mau melapor karena malu.

Masyarakat cenderung tertutup jika mengalami permasalahan yang menyangkut anak, masyarakat cenderung menyembunyikan permasalahan tersebut dan tidak melapor terutama terkait masalah seksual yang melibatkan anak, masyarakat menganggap hal itu merupakan aib bagi keluarga mereka dan pada akhirnya mereka memilih itu menyembunyikan serta menutup rapat-rapat permasalahan tersebut

3. Membutuhkan proses yang lama.

Penanganan penyelesaian kasus ataupun permasalahan yang berhubungan dengan anak membutuhkan waktu yang tidak singkat dan proses yang lama. Hal ini disebabkan karena penyelesaian kasus yang berhubungan dengan anak tidak bisa diselesaikan seperti menyelesaikan masalah dengan orang dewasa, memerlukan penanganan khusus, model penanganan khusus dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa. Diawali dengan screening, penggalian lagi kasus tersebut sampai dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penanganan khusus dari model penanganan khusus sampai dengan situasi yang berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa dengan pertimbangan mencegah anak

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Alfi Zahiroh selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada tanggal 4 Oktober 2013, diolah

dari tekanan psikologis dan sosiologis dan menhindari anak dari rasa traumatis yang tinggi dan berkepanjangan.

4. Ketidak sepahaman antara 1 pihak dengan pihak yang lain.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari begitu pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, LPA dan pihak-pihak lainnya. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya mempunyai pemahaman dan cara berpikir sendiri, di sinilah sulit untuk mencapai kesepahaman antar satu pihak dengan pihak lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kesalah pahaman antar pihak yang satu dengan pihak lainnya.

5. Informasi UU yang masih *massiv*.

Hukum di Indonesia memberlakukan asas *fiktie hukum* dalam artian apabila ada Undang-Undang yang sudah ditulis dalam Lembaran Negara dan telah diberlakukan maka masyarakat dianggap tahu hukum. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai ketentuan dalam Undang-Undang. Hal ini bisa saja dikarenakan informasi mengenai Undang-Undang yang masih massiv, akses informasi masyarakat terhadap Undang-Undang juga belum maksimal dan optimal.

6. SDM LPA sendiri yang masih terbatas.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri yang masih terbatas merupakan salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan bagi anak. Jumlah pengurus LPA yang hanya 9 orang dengan jumlah kejahatan yang semakin bertambah dan semakin kompleks. Merupakan hambatan yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri.

Prostitusi sebagai salah satu bentuk sikap amoral yang menjadi penyakit masyarakat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, merupakan permasalahan yang telah mencapai akar rumput pada daur kehidupan. Akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran (prostitusi) salah satunya adalah

mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan *adolesensi*⁷. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak⁸. Didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa:

- (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik maupun sosial. Lingkungan hidup sosial merupakan kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan keteraturan sosial⁹. Sedangkan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak rentan terkena pengaruh dari lokasi prostitusi yang sarat akan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi. Muatan–muatan pornografi lah yang memancing adanya praktik prostitusi. Dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang. Bagi orang-orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini lah yang pada akhirnya menciptakan praktik prostitusi.

⁷ Kartini Kartono, **Patologi Sosial Jilid 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 213

⁸ Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 79

⁹ Anne Ahira, **Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya**, www.anneahira.com/lingkungan.htm (28 Desember2013)

Kebanyakan anak di sekitar lokasi prostitusi sudah memahami dan mengerti penggunaan alat-alat kontrasepsi¹⁰. Kondisi dan keadaan seperti itu sungguh tidak baik khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Adanya pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktik prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir. Memprihatinkan melihat anak setiap harinya harus melihat kondisi di sekitar tempat tinggalnya, apalagi anak bisa bersinggungan langsung dengan obyek yang bermuatan pornografi.

Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak anak seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Priyo selaku Guru di MI Negeri Semampir.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak.

2. Hasil yang di dapat dari upaya perlindungan anak di sekitar lokasi prostitusi

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan¹¹. Berbagai upaya sudah dilakukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, upaya tersebut tentu tidak mudah karena adanya hambatan-hambatan yang tersebut diatas. Hasil yang diperoleh dari perlindungan anak di sekitar lokasi prostitusi antara lain :

1. Dengan adanya lembaga pendidikan di sekitar ekslokalisasi Semampir yaitu MI Negeri Semampir dan TK Negeri Pembina, maka anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi Semampir mendapatkan pendidikan yang cukup, yang mungkin tidak dia dapatkan di rumah atau lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan pendidikan yang cukup anak-anak tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang buruk. Hasilnya kondisi di sekitar lokasi prostitusi lebih kondusif
2. Adanya Panti Asuhan Bhakti Mandiri merupakan hasil dari upaya perlindungan bagi anak-anak hasil hubungan antara PSK dengan pelanggannya yang tidak jelas siapa ayahnya maupun bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bagaimanapun anak yang tidak jelas siapa ayahnya harus tetap mendapat perlindungan, oleh karena itu perangkat desa setempat berupaya mencariakan akta kelahiran bagi anak tersebut atas nama ibunya¹². Dengan adanya Panti Asuhan Bhakti Mandiri anak-anak yang tidak jelas siapa ayahnya dan anak-anak

¹¹ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, **Psikologi Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 166

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Haryono selaku pengurus Panti Asuhan Bhakti Mandiri, pada tanggal 30 November 2013, diolah

yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya tetap mendapatkan status yang jelas dan tidak menjadi anak yang terlantar.

3. Dengan adanya sosialisasi, *workshop* dan seminar maka masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada khususnya yang berada di sekitar lokasi prostitusi menjadi mengerti dan sadar akan pentingnya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi agar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga anak tersebut tidak menjadi salah satu penerus bagi praktik prostitusi tersebut.
4. Berdirinya Mushola dan TPA (Tempat Pendidikan Al Qur'an) merupakan hasil dari upaya penguatan iman dan pendidikan keagamaan bagi anak-anak di sekitar lokasi prostitusi. Dengan pendidikan agama yang cukup maka anak mendapatkan pengetahuan mengenai sendi-sendi agama dan untuk menguatkan iman mereka hasilnya anak tidak mudah terjerumus dan terpengaruh pada keadaan lingkungan mereka sehingga menjadi anak yang alim.
5. Masyarakat khususnya orang tua yang ada di sekitar lokasi prostitusi lebih peka dan sadar terhadap perlindungan anak-anak mereka yang tinggal di ekslokalisasi Semampir dengan lingkungan yang kurang baik bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Orang tua maupun masyarakat di sekitar ekslokalisasi Semampir pada umumnya tidak mau melihat anak-anak mereka terlibat, terpengaruh maupun terjerumus ke dalam praktik prostitusi yang ada di Semampir ini, banyak orang tua yang lebih memilih menitipkan anak-anak mereka kepada sanak keluarga yang tinggal jauh dari lingkungan prostitusi, dan untuk masyarakat yang sudah berkeluarga dan lebih mampu dari segi ekonomi lebih memilih untuk pindah tempat tinggal jauh dari lingkungan prostitusi¹³.
6. Berdirinya Rumah Kita merupakan hasil dari upaya pihak-pihak terkait antara Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Kediri, Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Nurani (SuaR), Dinas Sosial, perangkat desa setempat untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tinggal di

¹³ Hasil wawancara dengan ibu Sriwahyuni selaku warga yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, pada tanggal 28 November 2013, diolah

sekitar lokasi prostitusi. Rumah Kita berada tidak jauh dari lokasi prostitusi yaitu sekitar 10 meter dari ekslokalisasi Semampir. Rumah Kita menyediakan perpustakaan dan taman baca supaya anak-anak di sekitar ekslokalisasi Semampir tetap bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya, sehingga kebutuhan pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar ekslokalisasi Semampir terpenuhi. Hasilnya anak di sekitar lingkungan prostitusi tidak tertinggal dengan anak di luar lingkungan prostitusi.

Prostitusi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik dan biologis semata, tetapi dampak psikis dari penyimpangan itu jauh lebih panjang dan rumit. Anak pada usia remaja perlu dibantu untuk mendapatkan identitas diri yang sehat dan meningkatkan keterampilan pengelolaan/pengendalian diri dan penyesuaian diri. Pribadi yang matang secara emosional juga akan membuatnya mampu memegang nilai dan mendasarkan perilakunya pada rasionalitas dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, meskipun berada di lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dengan demikian, peran serta pribadi, keluarga dan masyarakat akan menumbuhkan individu yang sehat yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat pula.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Keberadaan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi harus mendapatkan perhatian khusus karena lingkungan prostitusi berakibat menimbulkan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak di lingkungan prostitusi termasuk perilaku seksual anak. LPA sebagai salah satu lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak khususnya di lingkungan prostitusi melakukan berbagai upaya perlindungan anak-anak di sekitar lingkungan prostitusi. Upaya tersebut belum bisa maksimal karena adanya hambatan-hambatan. Dengan adanya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi

prostitusi masyarakat menjadi sadar, peka akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu anak tetap bisa berhasil walaupun tinggal di lingkungan yang kurang baik.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah

Lebih memperhatikan keberadaan anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dengan merumuskan kebijakan–kebijakan untuk melindungi anak-anak di sekitar lokasi prostitusi.

b. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Lebih meningkatkan program–program perlindungan khususnya bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi, dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga SDM LPA yang terbatas tidak menjadi kendala

c. Bagi Masyarakat

Lebih peka dan sadar akan pentingnya perlindungan anak, khususnya anak-anak di sekitar lokasi prostitusi. Karena bagaimanapun anak-anak di sekitar lingkungan prostitusi berhak mendapatkan perlindungan dari kondisi lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darwan Prinst, **Hukum Anak Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, **Psikologi Hukum**, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Kartini Kartono, **Patologi Sosial Jilid 1**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Topo Santoso, **Kriminologi**, Jakarta: Rajawali Pers, 2003

B. Undang – Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Internet

Anne Ahira, **Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya**, www.anneahira.com/lingkungan.htm (28 Desember 2013)

JURNAL

**PERLINDUNGAN ANAK YANG TINGGAL DI SEKITAR LOKASI
PROSTITUSI DARI PENGARUH LINGKUNGAN PROSTITUSI
TERHADAP PERILAKU SEKSUAL ANAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA

NIM 105010107111130



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiolita Hana Debry Carolina
NIM : 105010107111130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas / Konsentrasi: Hukum Pidana
Jenis Karya : Jurnal Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

“PERLINDUNGAN ANAK YANG TINGGAL DI SEKITAR LOKASI PROSTITUSI DARI PENGARUH LINGKUNGAN PROSTITUSI TERHADAP PERILAKU SEKSUAL ANAK”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 9 Januari 2014

Yang menyatakan,

(Alfiolita Hana Debry Carolina)